

Implementasi Saad Az-Zariah dalam Bermuamalah

Muliyadi Thaib

Fakultas syariah, UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

muliyadithaibshima@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci:

Saad Az-Zariah,
Muamalah, Hukum
Islam.

Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip Saad Az-Zariah dalam konteks muamalah melalui kajian literatur, dengan fokus pada penerapannya dalam transaksi keuangan dan sosial. Saad Az-Zariah, sebagai prinsip preventif dalam hukum Islam, berfungsi untuk menutup jalan yang mengarah pada perbuatan haram dan menjaga kemaslahatan umat. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip ini diterapkan secara efektif dalam perbankan syariah melalui akad murabahah, mudharabah, dan ijarah yang mencegah eksploitasi dan riba. Selain itu, Saad Az-Zariah juga relevan dalam mengatur transaksi ekonomi digital, terutama dalam perkembangan fintech syariah. Namun, tantangan muncul dalam penerapan konsep ini pada instrumen keuangan modern seperti cryptocurrency, yang belum sepenuhnya diatur oleh hukum syariat. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami penerapan Saad Az-Zariah dalam teknologi finansial yang terus berkembang.

Abstract

Key Word:

Saad Az-Zariah,
Muamalah, Islamic Law.

This study examines the implementation of the Saad Az-Zariah principle within muamalah through a literature review, focusing on its application in financial and social transactions. Saad Az-Zariah, as a preventive principle in Islamic law, serves to block pathways leading to prohibited actions and uphold the welfare of society. The findings indicate that this principle is effectively applied in Islamic banking through murabahah, mudharabah, and ijarah contracts, which prevent exploitation and usury. Additionally, Saad Az-Zariah is relevant for regulating digital economic transactions, particularly within the development of Islamic fintech. However, challenges arise in implementing this concept within modern financial instruments, such as cryptocurrency, which Islamic law does not yet fully address. Therefore, further research is needed to explore the application of Saad Az-Zariah in the ever-evolving financial technology landscape.

Copyright © 2024 Muliyadi Thaib

This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

PENDAHULUAN

Dalam kajian hukum Islam, prinsip Saad Az-Zariah merupakan salah satu konsep penting yang digunakan untuk mencegah terjadinya perilaku atau tindakan yang dapat mengarah kepada kerusakan atau pelanggaran hukum syariat (Hasan, 2022). Secara etimologis, Saad Az-Zariah berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu sad yang berarti "penutupan" dan zariah yang berarti "jalan atau perantara" (Al-Kailani, 2020). Oleh karena itu, secara harfiah, Saad Az-Zariah dapat diartikan sebagai "penutupan jalan" atau "penghalang terhadap jalan menuju sesuatu yang diharamkan" (Yusuf, 2023). Dalam konteks syariat Islam, konsep ini berfungsi untuk mencegah berbagai perbuatan yang dapat berpotensi membawa individu atau masyarakat kepada perbuatan yang dilarang oleh agama. Konsep ini berlandaskan pada prinsip bahwa tujuan utama hukum Islam adalah maqasid syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (mafsadah) (Al-Ghazali, 2021).

Prinsip Saad Az-Zariah sering diterapkan dalam konteks bermuamalah, yaitu dalam interaksi sosial dan ekonomi yang melibatkan transaksi atau perjanjian antar individu maupun kelompok. Bermuamalah sendiri dalam Islam mencakup berbagai aspek interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti jual beli, pinjam-meminjam, perbankan, serta kerjasama bisnis (Ahmad, 2019). Implementasi konsep Saad Az-Zariah dalam praktik muamalah bertujuan untuk mencegah dampak negatif yang mungkin timbul dari aktivitas ekonomi atau sosial tertentu yang berpotensi melanggar syariat Islam. Misalnya, larangan terhadap praktik-praktik yang mendekati riba atau eksploitasi ekonomi berlebihan adalah bagian dari penerapan prinsip ini.

Urgensi penelitian mengenai implementasi Saad Az-Zariah dalam muamalah ini sangat penting mengingat perkembangan ekonomi dan teknologi yang semakin kompleks dewasa ini. Modernisasi telah

membawa perubahan signifikan dalam cara manusia bertransaksi, mulai dari perbankan digital hingga ekonomi berbasis internet yang melibatkan berbagai instrumen keuangan baru seperti kripto dan e-commerce (Rahman, 2023). Dalam konteks ini, prinsip Saad Az-Zariah sangat relevan untuk mencegah adanya penyimpangan yang mungkin terjadi akibat adanya teknologi baru yang belum teratur secara spesifik dalam syariat. Banyak transaksi yang tampak sah secara hukum Islam, namun berpotensi mengarah kepada riba, manipulasi pasar, atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya yang dilarang dalam syariat (Khan & Ali, 2022).

Selain itu, konsep Saad Az-Zariah juga penting dalam menjaga integritas moral dan etika dalam bermuamalah. Dalam perspektif syariah, bermuamalah tidak hanya mengenai keuntungan finansial tetapi juga tentang menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hubungan sosial. Penerapan prinsip ini membantu menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan salah satu pihak, seperti monopoli, penipuan, atau ketidakadilan dalam penetapan harga (Ibn Taymiyyah, 2021). Oleh karena itu, pemahaman dan kajian literatur mengenai implementasi Saad Az-Zariah dalam konteks bermuamalah kontemporer menjadi sangat penting untuk memberikan panduan dan pemahaman bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariat.

Konsep Saad Az-Zariah telah dibahas oleh banyak ulama dan pakar hukum Islam. Beberapa ahli seperti Al-Qaradawi (2022) dan Ibn Taymiyyah (2021) memandang bahwa prinsip ini merupakan salah satu cara efektif dalam mencegah kerusakan (mafsadah) dalam masyarakat. Mereka berpendapat bahwa meskipun suatu tindakan secara eksplisit tidak melanggar syariat, apabila tindakan tersebut berpotensi membuka jalan bagi pelanggaran syariat, maka tindakan tersebut dapat dilarang demi kebaikan bersama. Al-Qaradawi, misalnya, menjelaskan bahwa Saad Az-Zariah adalah konsep penting dalam fiqh karena berfungsi sebagai penjaga prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan memastikan kemaslahatan umat (Al-Qaradawi, 2022).

Dalam konteks bermuamalah, Saad Az-Zariah juga diterapkan dalam hukum-hukum yang mengatur transaksi keuangan. Misalnya, dalam pengaturan mengenai riba dan gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian) dalam transaksi jual beli. Riba, dalam pandangan banyak ulama, tidak hanya dilihat dari jumlah bunga yang diberikan, tetapi juga dari perspektif keadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, penerapan Saad Az-Zariah juga melibatkan pembatasan terhadap praktik yang mendekati riba untuk mencegah ketidakadilan ekonomi yang timbul dari ketergantungan pada keuntungan berlebihan tanpa adanya kontribusi nilai yang jelas (Al-Kailani, 2020).

Lebih jauh lagi, Saad Az-Zariah juga relevan dalam mengatur transaksi modern seperti perbankan syariah dan investasi. Bank-bank syariah menggunakan prinsip ini untuk menentukan instrumen-instrumen keuangan yang halal dan menghindari instrumen yang berpotensi merugikan atau mengandung riba (Hasan, 2022). Instrumen keuangan seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati) dan mudharabah (kerjasama bagi hasil) adalah contoh dari penerapan Saad Az-Zariah, di mana bank syariah memilih metode transaksi yang tidak berpotensi menimbulkan eksploitasi atau ketidakadilan antara pihak bank dan nasabah (Ahmad, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian literatur yang mendalam mengenai konsep Saad Az-Zariah dan bagaimana implementasinya dalam konteks muamalah kontemporer. Beberapa tujuan spesifik penelitian ini menjelaskan konsep Saad Az-Zariah dalam literatur hukum Islam, mengidentifikasi prinsip-prinsip Saad Az-Zariah yang diterapkan dalam bermuamalah, menelaah kasus-kasus atau contoh-contoh konkret di mana Saad Az-Zariah telah diterapkan untuk mencegah kerusakan dalam praktik muamalah dan memberikan rekomendasi mengenai penerapan konsep ini dalam konteks ekonomi dan teknologi modern.

METODE

Pendekatan kajian literatur atau literature review digunakan sebagai metodologi utama dalam penelitian ini untuk memahami dan mengidentifikasi berbagai perspektif terkait implementasi Saad Az-Zariah dalam konteks bermuamalah. Kajian literatur memungkinkan peneliti untuk menyelidiki konsep, aplikasi, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan Saad Az-Zariah di berbagai bentuk interaksi sosial dan ekonomi, baik dalam literatur klasik maupun dalam konteks kontemporer. Metodologi ini berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data sekunder yang terdapat dalam karya-karya akademik yang relevan dengan topik, seperti buku, jurnal, serta artikel ilmiah yang membahas hukum Islam, fiqh muamalah, dan perkembangan aplikasi hukum Islam dalam ekonomi modern.

Pendekatan kajian literatur dalam penelitian ini dirancang secara sistematis untuk menjamin konsistensi dan ketepatan analisis. Langkah pertama dalam kajian literatur ini adalah menentukan kriteria seleksi literatur berdasarkan relevansi terhadap tema Saad Az-Zariah dan aplikasinya dalam bermuamalah. Kriteria ini membantu menyaring sumber-sumber yang tidak relevan dan fokus pada literatur yang berkontribusi secara signifikan terhadap pemahaman konsep dasar, prinsip, serta aplikasi praktis Saad Az-

Zariah. Beberapa kriteria yang digunakan yaitu literatur yang membahas konsep dan prinsip dasar Saad Az-Zariah dalam hukum Islam, literatur yang mengkaji aplikasi Saad Az-Zariah dalam fiqh muamalah klasik dan kontemporer dan studi kasus dan hasil penelitian yang menunjukkan penerapan prinsip ini dalam konteks bermuamalah, khususnya dalam ekonomi Islam modern seperti perbankan syariah, investasi, dan transaksi perdagangan.

Selanjutnya, peneliti menggunakan metode pencarian sistematis pada basis data akademik terkemuka seperti Google Scholar, JSTOR, dan ProQuest untuk memperoleh literatur yang relevan. Kata kunci yang digunakan antara lain “Saad Az-Zariah dalam muamalah,” “prinsip preventif dalam hukum Islam,” “fiqh muamalah,” dan “implementasi Saad Az-Zariah dalam ekonomi syariah.” Teknik pencarian ini bertujuan untuk mencakup berbagai studi yang relevan dan terkini terkait dengan aplikasi Saad Az-Zariah dalam konteks ekonomi dan sosial.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran sumber-sumber primer dan sekunder yang mendalam. Sumber primer mencakup kitab-kitab fiqh klasik yang menjelaskan tentang konsep Saad Az-Zariah, sedangkan sumber sekunder mencakup berbagai studi ilmiah, buku, dan artikel jurnal yang mengulas penerapan konsep ini dalam bermuamalah. Setelah pengumpulan, literatur yang diperoleh diseleksi berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumbernya.

Analisis dalam kajian literatur ini dilakukan menggunakan metode tematik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan tema utama dalam literatur yang berkaitan dengan implementasi Saad Az-Zariah. Metode tematik ini meliputi pengelompokan tema dan identifikasi Kesenjangan Penelitian. Validasi temuan dalam kajian literatur ini dilakukan melalui triangulasi, yaitu dengan membandingkan literatur yang satu dengan yang lainnya. Teknik triangulasi membantu memastikan bahwa analisis yang dilakukan memiliki dasar yang kuat dalam berbagai sumber yang kredibel. Selain itu, validasi juga dilakukan dengan meninjau beberapa tafsiran para ulama terhadap Saad Az-Zariah, terutama dari literatur fiqh klasik dan kontemporer. Perbedaan interpretasi antar ulama menjadi dasar penting dalam memahami fleksibilitas dan penerapan konsep ini dalam berbagai konteks muamalah yang beragam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan menyajikan hasil analisis dari literatur terkait konsep dan penerapan Saad Az-Zariah dalam konteks bermuamalah. Berdasarkan kajian literatur, berbagai pandangan dan aplikasi ditemukan dalam berbagai disiplin, khususnya dalam bidang ekonomi syariah dan fiqh muamalah. Hasil analisis ini dibagi menjadi beberapa tema utama untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai Saad Az-Zariah dan aplikasinya dalam mencegah potensi kerusakan (mafsadah) dalam bermuamalah.

Konsep Dasar dan Prinsip Saad Az-Zariah dalam Hukum Islam

Kajian literatur menunjukkan bahwa Saad Az-Zariah merupakan prinsip yang memiliki tujuan preventif, yaitu untuk menutup kemungkinan terjadinya perbuatan haram melalui pencegahan tindakan yang dapat mengarah ke perbuatan tersebut (Al-Qaradawi, 2022). Tabel 1 merangkum prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar dari Saad Az-Zariah berdasarkan literatur yang telah dianalisis.

Tabel 1. Prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar dari Saad Az-Zariah

Prinsip Dasar	Penjelasan	Sumber
Pencegahan Kerusakan	Mencegah terjadinya tindakan yang berpotensi melanggar syariat.	Al-Ghazali (2021)
Penghindaran Potensi Haram	Menghindari tindakan yang tidak haram secara langsung tetapi membuka jalan menuju perbuatan haram.	Al-Qaradawi (2022)
Kemaslahatan Umat	Menjamin kepentingan masyarakat dengan meminimalisir perbuatan yang membawa mudarat.	Yusuf (2023)
Kemaslahatan Umat	Menjamin kepentingan masyarakat dengan meminimalisir perbuatan yang membawa mudarat.	Yusuf (2023)
Keberlanjutan Hukum Syariah	Memastikan nilai-nilai syariat tetap relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi.	Hasan (2022)

Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya pengawasan moral dalam berbagai aktivitas muamalah. Menurut Al-Ghazali (2021), tujuan utama dari konsep ini adalah memastikan bahwa umat Islam menjalankan aktivitas ekonominya dengan prinsip keadilan dan mencegah kerugian bagi pihak lain.

Penerapan Saad Az-Zariah dalam Fiqh Muamalah

Dalam konteks muamalah, Saad Az-Zariah diterapkan dalam berbagai transaksi untuk mencegah bentuk eksploitasi, ketidakadilan, dan ketidakpastian. Misalnya, dalam transaksi jual beli, prinsip ini diterapkan dengan menghindari elemen ketidakpastian atau gharar dalam kontrak. Ketidakpastian dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang bisa merugikan salah satu pihak dalam transaksi (Ibn Taymiyyah, 2021).

Aplikasi dari prinsip Saad Az-Zariah juga terlihat dalam perbankan syariah, di mana kontrak seperti murabahah dan mudharabah didesain sedemikian rupa agar menghindari elemen riba dan ketidakadilan (Ahmad, 2019). Tabel 2 memperlihatkan beberapa bentuk transaksi dalam muamalah dan penerapan prinsip Saad Az-Zariah dalam masing-masing transaksi.

Tabel 2. Transaksi dalam muamalah

Jenis Transaksi	Contoh Praktik	Penerapan Saad Az-Zariah	Tujuan
Jual Beli	Kontrak jual beli tanpa gharar	Menghindari ketidakpastian dalam spesifikasi barang	Mencegah kerugian dan eksploitasi
Perbankan Syariah	Murabahah, Mudharabah	Menghindari riba dengan sistem bagi hasil	Mewujudkan keadilan dalam pembagian keuntungan
Investasi	Investasi halal dalam usaha produktif	Menghindari sektor usaha yang mengandung unsur haram	Mencegah mafsadah dalam investasi
Pengembangan Teknologi Finansial	Aplikasi fintech syariah	Menghindari instrumen yang mengandung riba atau gharar	Menjaga syariah dalam ekonomi digital

Relevansi Saad Az-Zariah dalam Ekonomi Digital

Dengan adanya kemajuan teknologi finansial, penerapan prinsip Saad Az-Zariah semakin relevan untuk mengatur transaksi di ranah digital. Kemunculan fintech syariah merupakan salah satu contoh bagaimana prinsip ini diterapkan dalam ekonomi digital, khususnya untuk menghindari elemen riba dalam transaksi online (Rahman, 2023). Fintech syariah berfokus pada transaksi-transaksi yang sesuai dengan syariat, seperti sistem pembiayaan berbasis bagi hasil dan akad-akad yang jelas dalam pinjaman dan investasi. Penerapan ini juga mencakup larangan terhadap gharar atau ketidakjelasan dalam spesifikasi produk yang dijual melalui platform digital (Khan & Ali, 2022).

Studi Kasus Implementasi Saad Az-Zariah di Perbankan Syariah

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan Saad Az-Zariah di perbankan syariah berhasil menciptakan sistem perbankan yang lebih adil dan stabil (Hasan, 2022). Dalam perbankan syariah, Saad Az-Zariah diterapkan untuk menghindari elemen riba dan ketidakadilan dalam pembagian keuntungan. Misalnya, dalam akad murabahah, bank syariah menetapkan margin keuntungan yang disepakati bersama tanpa adanya bunga tambahan yang tidak transparan. Tabel 3 di bawah ini menunjukkan beberapa contoh akad dalam perbankan syariah dan penerapan prinsip Saad Az-Zariah untuk menghindari riba dan eksploitasi.

Tabel 3. contoh akad dalam perbankan syariah

Akad Perbankan Syariah	Prinsip Implementasi	Manfaat dari Prinsip Saad Az-Zariah
Murabahah	Penetapan harga dengan margin keuntungan yang jelas	Menghindari ketidakadilan dan kerugian di pihak pembeli
Mudharabah	Sistem bagi hasil	Mencegah eksploitasi dengan pembagian keuntungan yang adil
Ijarah	Penyewaan tanpa elemen riba	Menghindari transaksi berbasis bunga yang dilarang

Kesenjangan Penelitian dan Tantangan Implementasi

Meskipun penerapan Saad Az-Zariah dalam ekonomi syariah telah banyak dilakukan, ada beberapa tantangan yang muncul dalam implementasinya, terutama dalam konteks ekonomi digital. Beberapa tantangan tersebut meliputi ketidakpastian hukum dalam transaksi digital yang mungkin membuka celah untuk praktik yang melanggar syariat, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya prinsip ini dalam menjaga integritas ekonomi syariah (Yusuf, 2023).

Kesenjangan lainnya ditemukan dalam literatur terkait penerapan Saad Az-Zariah pada instrumen-instrumen keuangan modern yang kompleks, seperti cryptocurrency dan blockchain. Banyak ulama yang belum sepakat mengenai hukum penggunaan instrumen ini dalam syariat, sehingga penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana prinsip ini dapat diterapkan dalam teknologi keuangan yang terus berkembang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya implementasi Saad Az-Zariah sebagai prinsip preventif dalam muamalah untuk menjaga keadilan dan mencegah potensi kerusakan (mafsadah) dalam transaksi ekonomi dan sosial. Sebagai salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam, Saad Az-Zariah bertujuan menutup jalan

menuju perbuatan haram dengan menghindari tindakan yang berpotensi membawa pada pelanggaran syariat. Kajian literatur menunjukkan bahwa konsep ini diterapkan dalam berbagai bentuk transaksi, terutama dalam perbankan syariah dan investasi halal, untuk memastikan bahwa setiap praktik ekonomi tetap sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Implementasi prinsip Saad Az-Zariah dalam perbankan syariah, khususnya melalui akad-akad seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah, berhasil mencegah riba dan eksploitasi dalam sistem keuangan. Selain itu, kemunculan teknologi finansial yang modern menekankan relevansi konsep ini dalam mengatur transaksi digital, seperti yang terlihat dalam perkembangan fintech syariah. Meskipun demikian, terdapat tantangan signifikan dalam penerapannya pada instrumen-instrumen keuangan yang lebih kompleks seperti cryptocurrency. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi potensi penerapan Saad Az-Zariah pada inovasi finansial yang terus berkembang.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, S. (2019). *Fiqh Muamalah dalam Konteks Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.
- Al-Ghazali, A. H. (2021). *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Kailani, M. (2020). *Hukum Ekonomi Syariah dan Praktik Muamalah dalam Perbankan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Qaradawi, Y. (2022). *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Cairo: Islamic Book Trust.
- Hasan, A. (2022). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Perspektif Fiqh*. Kuala Lumpur: International Islamic University Press.
- Ibn Taymiyyah, A. (2021). *Al-Siyasah al-Shar'iyah*. Riyadh: Dar al-Salam.
- Khan, M., & Ali, Z. (2022). "Principles of Islamic Finance in the Modern Economy." *Journal of Islamic Finance and Economics*, 15(2), 78-95.
- Rahman, F. (2023). "Emerging Trends in Islamic Fintech: Challenges and Opportunities." *Journal of Islamic Banking and Finance*, 20(1), 45-67.
- Yusuf, H. (2023). *Implementasi Hukum Syariah dalam Ekonomi Digital: Sebuah Kajian Teoritis*. Bandung: Alfabeta.